

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Deskripsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis daerah di Lingkungan Pemerintah. Maka di bentuk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul, yang berkedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang Kepegawaian dan juga perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul terdapat dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 60 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawian Daerah di Kabupaten Bantul.

Alamat : Jl. RW Monginsidi No. 1, Kode Pos 5571.1 Gedung Induk
Lantai. 3 Komplek Parasamya Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon.0274 - 367 509 ext. 419, 457, 467

Fax. 0274 – 6462101

mail: bkd@bantulkab.go.id



Gambar 2.1
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Bantul.

1. Visi

Visi dari Badan Kepegawaian Daerah Kab Bantul yang telah dirumuskan dan disepakati bersama adalah “Menjadi Pengelola Kepegawaian yang Profesional dan Berkualitas”. Visi tersebut mengandung arti bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kab Bantul ingin mewujudkan sebagai pengelola kepegawaian yang profesional dan juga berkualitas. Sumber Daya Aparatur dengan yang mempunyai kualitas yang baik sesuai standar. Sehingga bisa mendukung dalam pencapaian misi Kabupaten Bantul yang tercantum dalam RPJMD Kab Bantul yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi Sehingga meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.

2. Misi

Misi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh para segenap aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kab Bantul. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut maka ditetapkanlah misi Badan Kepegawaian Daerah Kab Bantul yang akan menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Dari visi yang sudah ditetapkan dapat dirumuskan.

Misi yang diemban oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Manajeme Sumber Daya Aparatur.
2. Meningkatkan pelayanan prima kepegawaian.

3. Tugas Pokok

Badan Kepegawaian Daerah adalah pendukung dalam penyelenggara pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada Bidang Kepegawaian, pelatihan dan pendidikan.

4. Fungsi

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul didalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- 1) merumuskan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian;

- 2) memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Kepegawaian
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kepegawaian
- 4) pelaksanaan tugas yang lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Tata Kerja

- 1) Setiap pimpinan di dalam satuan organisasi pada pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi ,sinkronisasi dan integrasi
- 2) Pada setiap pemimpin dalam satuan organisasi berkewajiban menjadi teladan dan juga memimpin bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Pada setiap pemimpin satuan organisasi diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dengan secara berkala dan juga tepat waktu kepada atasan.
- 4) Setiap laporan bawahan yang diterima oleh pimpinan di dalam satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan kajian penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- 5) Dan setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat yang lain nya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- 6) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pemimpin satuan dalam organisasi harus mengadakan rapat berkala.

- 7) Pada setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan juga mengambil langkah yang diperlukan dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
- 8) Hubungan kerja antara pimpinan satuan organisasi dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Badan.
- 9) Uraian tugas masing-masing personil dalam satuan organisasi perangkat daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

6. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kab Bantul, terdiri atas Kepala Badan, Sekretariat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) Sub Bagian yaitu sub bag umum sub bag program dan sub bag keuangan dan aset, lalu ada 4 Bidang dengan beberapa Sub Bidang meliputi bidang pengadaan dan pengembangan, bidang mutasa dan kepegawaian, bidang administrasi dan kesejahteraan, bidang pendidikan dan pelatihan serta Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1) Kepala Badan

Pimpinan yang bertanggungjawab di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

2) Sekretariat

Di bawah sekretariat Terdiri dari Sub Bagian program, Sub Bagian umum, dan Sub Bagian Keuangan dan Aset

3) Bidang pengadaan dan Pengembangan

Di bawah bidang Pengadaan dan Pengembangan terdapat Sub Bidang Pengadaan dan juga Sub Bidang Penilaian dan Pengembangan

4) Bidang pendidikan dan Pelatihan

Di dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di bawahnya terdiri dari Sub Bidang Analisis Perencanaan Pendidikan dan Latihan dan juga Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

5) Bidang mutasi dan Kepangkatan

Di bawah bidang Mutasi dan Kepangkatan terdapat Sub Bidang Mutasi dan juga Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun


6) Bidang administrasi dan Kesejahteraan

Bidang Administrasi dan Kesejahteraan terdiri dari Sub Bidang Administrasi Kepegawaian dan Sub Bidang Kesejahteraan

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Rincian tugas Kepala Badan, Sekretariat, Bidang dan Sub Bidang yang ada di BKD Kabupaten Bantul.

Gambar 2.2
 Bagan Struktur Organisasi BKD Kabupaten Bantul



Sumber : LAKIP 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul